

# BUDAYA POLITIK KHAS MINANGKABAU SEBAGAI ALTERNATIF BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Nursyirwan Effendi

Penulis adalah pengajar di Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas, Padang.

Email: [effendi.pdg@gmail.com](mailto:effendi.pdg@gmail.com); [neffendi@fisip.unand.ac.id](mailto:neffendi@fisip.unand.ac.id)

Diterima: 7-1-2014

Direvisi: 24-1-2014

Disetujui: 11-2-2014

## ABSTRACT

*This article analyses the peaceful conduct of the regional general election (Pilkada) in Padang city in 2013. It aims to offer an alternative insight of political culture in Indonesia that is conflict free. The conflict is avoided by articulating the concept of badunsanak to avoid political conflict among candidate. Qualitative research method is used through moderate participant observation and in-depth interview with informants. The findings show that the community were able to maintain conducive political condition during the Pilkada. Public openness has successfully sustained the transparent process of the Pilkada. Therefore, conflicting social behavior among community groups are almost non existence during the Pilkada. In this view, Pilkada Badunsanak can be perceived as a unique political culture in Minangkabau.*

**Keywords:** Pilkada, Badunsanak, Power, Conflict, Political Culture

## ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang tahun 2013. Tujuan tulisan ini untuk menawarkan salah satu alternatif budaya politik di Indonesia yang bebas konflik. Pertentangan politik yang diakibatkan oleh pelaksanaan Pilkada dapat dihindari melalui gagasan persaudaraan dari para peserta pemilihan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan data diperoleh dengan cara pengamatan melalui keterlibatan setengah aktif dan wawancara mendalam. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat kota Padang sangat memahami kondisi politik Pilkada yang kondusif yang tidak membangun suasana konflik oleh karena para calon peserta Pilkada membangun rasa persaudaraan (*badunsanak*). Berdasarkan ikrar yang dibangun oleh para calon peserta Pilkada, Pilkada *Badunsanak* dapat dikatakan sebagai suatu budaya politik yang khas Minangkabau.

**Kata Kunci:** Pilkada, Badunsanak, Kekuasaan, Konflik, Budaya Politik

## PENDAHULUAN

Pasca digulirkannya gagasan demokratisasi di era Reformasi tahun 1997–1998,<sup>1</sup> masyarakat Indonesia mengalami atmosfer politik yang sangat bebas. Hampir setiap hari<sup>2</sup> media massa membentangkan wacana dan praktik politik yang dinamis. Faktanya, praktik politik di Indonesia

seringkali kisruh yang menjalar dari pusat ke daerah, atau sebaliknya.

Demokratisasi ditandai dengan dua hal pokok. Di satu sisi, terjadi fenomena perubahan sistem politik, terutama praktik pemilihan presiden dan kepala daerah ke sistem pemilihan langsung. Sistem ini pada realitasnya cenderung menciptakan kerentanan sosial yang berujung konflik sosial baik vertikal maupun horizontal. Perbedaan suku bangsa, ras dan agama merupakan isu klise yang masih diketengahkan dalam berbagai upaya mencari akar konflik sosial.<sup>3</sup> Bentrokan antar-massa pendukung calon kepala daerah dan aksi

1 Terutama pasca kebijakan desentralisasi yang dimulai dari tahun 1999, melalui pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 (revisi UU No.32 Tahun 2004) tentang otonomi daerah.

2 Terutama pengamatan umum sepanjang tahun 2011–2013, media massa cetak dan elektronik hiruk pikuk memberitakan sejumlah peristiwa politik: (i) Pilkada Bupati dan Walikota dan efek berupa konflik antarpengukung; (ii) Caleg bermasalah; (iii) Korupsi para pejabat dan konsekuensi jabatan politik; (4) kontroversi kebijakan pemerintah.

3 Konflik-konflik besar pernah mencabik integrasi sosial bangsa yang luar biasa memprihatinkan, semisal kerusuhan Ambon tahun 1999, Kerusuhan Sampit, dan Kerusuhan Sampang.

massa terkait sengketa Pilkada adalah sebagian dari modus operandi yang terjadi pada proses perubahan tersebut.<sup>4</sup> Dalam konteks Indonesia, jumlah konflik sosial yang terjadi pada tiga tahun terakhir (sejak tahun 2010) sebanyak 351 peristiwa.<sup>5</sup> Di sisi lain, terjadi reformasi perilaku politik masyarakat untuk berbicara, berpendapat dan pembaharuan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa gerakan transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari KKN.

Kemajuan demokratisasi di Indonesia dapat dikatakan luar biasa, namun begitu menghadirkan ironi yakni biaya politik terlalu besar untuk mengongkosi proses demokratisasi tersebut,<sup>6</sup> dibandingkan dengan pendanaan untuk pengentasan rakyat miskin dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, biaya politik negara diperparah dengan praktik pelanggaran hukum, khususnya korupsi, di berbagai lembaga pemerintahan, khususnya lembaga penegak hukum, oleh para penegak hukum, pemimpin daerah, dan aparat birokrasi lainnya.

Salah satu wujud demokratisasi yang tak terhindarkan guna mengiringi implementasi kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah adalah pemilihan kepala daerah, atau disingkat Pilkada. Era reformasi menggelindingkan perubahan perilaku masyarakat untuk turut menjadi peserta sekaligus pelaku utama politik praktis di dalam mengontruksi postur pemimpin dan kepemimpinan daerah. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perubahan drastis perilaku politik masyarakat dari ketiadaan keterlibatan masyarakat untuk memilih pemimpin kepada keterlibatan aktif untuk menentukan pemimpin mereka. Pada konteks ini, kesadaran politik menjadi sebuah aksi praktis dari masyarakat untuk

turut menentukan kondisi politik di daerahnya masing-masing.

Kerusuhan, aksi bakar membakar, perkela-hian antarpendingung calon adalah sebagian model konflik sosial yang terjadi mengiringi proses Pilkada di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia. Fenomena kerusuhan Pilkada pernah terjadi di Sumatera Barat pada tahun 2005 di Kabupaten Pesisir Selatan (Asrinaldi 2010: 27). Pada kerusuhan ini terjadi kemarahan massa dari salah seorang kandidat yang menolak keputusan kemenangan pasangan lainnya.

Tulisan ini mencoba menyajikan fakta lain tentang Pilkada di Kota Padang yang justru antikontflik, yakni fenomena Pilkada *badunsanak* (bersaudara). Fenomena ini merupakan komitmen dalam bentuk kesepakatan elit yang diformalkan dalam pelaksanaan Pilkada berupa kesiapan untuk menerima kekalahan sebagai bagian dari proses demokrasi yang dilaksanakan (Asrinaldi 2010: 28). Hal yang menjadi penekanan adalah fenomena ini merupakan agenda politik elit untuk membangun demokrasi lokal dan pesta demokrasi yang berjalan dengan aman dan damai (Asrinaldi 2010: 29).

Persoalan yang perlu dicari tahu jawabannya adalah mengapa setiap terjadi Pilkada masih saja muncul konflik? Tidak ada rumusan teori politik yang akan disajikan untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan tersebut, namun yang akan disajikan adalah penjelasan (*exposition*) berbasis kepada pandangan kebudayaan. Argumentasinya adalah rumusan politik kontemporer yang berlangsung di Indonesia dewasa ini merupakan rumusan politik yang tidak diambil dari pemikiran politik asli masyarakat Indonesia, melainkan istilah politik (*politics*) yang diambil dari konsep Barat (lihat Anderson 1972; Liddle 1972). Oleh karena itu, diperlukan penjelasan tentang politik dari bahan kebudayaan masyarakat Indonesia untuk dapat memberi alternatif pemahaman dari eksistensi politik yang terwujud sekarang ini. Hal ini masuk akal oleh karena setiap kebudayaan bersifat kontekstual dan terbangun dari pandangan asli masyarakatnya sendiri (*native point of view*).

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pandangan alternatif tentang perspektif pendukung suatu kebudayaan melihat entitas pemilihan

4 Berbagai konflik kepemimpinan yang terjadi di Indonesia, secara kuantitas masih lebih lemah dampaknya dibandingkan konflik kepemimpinan di jazirah Timur Tengah dan Afrika Utara yang dikenal dengan *Arab Spring*, yang dimulai dari konflik berdarah penggulingan kekuasaan yang syah di Tunisia di tahun 2010-2011, sampai dengan di Syria akhir-akhir ini di tahun 2013.

5 Data Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) tahun 2013 di Jakarta.

6 Dalam wacana umum, dikabarkan bahwa biaya Pilkada gubernur Jawa Timur yang baru berlangsung bulan Oktober 2013 menyerap biaya sampai satu trilyun rupiah.

kepala daerah sebagai suatu entitas politik dan, sekaligus, bagian dari kehidupan sosial mereka. Pada konteks ini, upaya penjelasan nantinya dapat mendukung hipotesis bahwa politik merupakan bagian yang integral dari cara pandang dan perilaku umum masyarakat, bukan semata-mata konstruksi metafisis dari ilmuwan politik, pemimpin atau kelas penguasa (*the ruling class*). Secara antropologis, argumentasinya adalah bahwa politik terikat (*embedded*) dalam kebudayaan.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini beranjak dari hasil riset lapangan yang berlangsung dari bulan Juni–Agustus 2013. Tahun 2013 ditenggarai sebagai tahun politik kota Padang oleh karena berlangsungnya Pilkada Walikota dan Wakil Walikota. Masa pemerintahan walikota dan wakil walikota berakhir pada bulan Oktober 2013. Pilkada ini dianggap unik karena berlangsung dalam gagasan dan suasana kekeluargaan (*badunsanak*) dan diikuti oleh 10 calon pasangan, yang terdiri dari tiga pasangan yang diusung oleh partai, dan sisanya tujuh pasangan melalui jalur independen.

Ruang lingkup penelitian ini bersifat sangat terbatas karena hanya dijalankan pada area yang kecil (mikro), yakni konstruksi fakta sosial di salah satu sudut kota di Padang yang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur. Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan secara singkat melalui pengamatan terlibat setengah aktif (*moderate participant observation*) (Spradley 1980; Stainback dan Stainback 1990: 50) dengan para informan, yakni anggota masyarakat Kota Padang yang memiliki hak pilih dalam Pilkada.<sup>7</sup> Teknik sampel (*sampling technique*) yang digunakan adalah purposif

<sup>7</sup> *Moderate participant observation means that the researcher maintains a balance between being an insider and being an outsider. The researcher observes and participates in some activities, but does not participate fully in all activities* (teknik pengamatan terlibat setengah aktif (*moderate*) berarti peneliti menjaga keseimbangan sebagai orang dalam dan sebagai orang luar. Peneliti mengamati dan turut serta dalam beberapa aktivitas, tetapi tidak sepenuhnya terlibat dalam seluruh aktivitas. Secara praktis, peneliti melakukan pengumpulan data melalui keterlibatan sebagian aktivitas masyarakat yang diteliti tanpa harus sepenuhnya berada sebagai bagian dari masyarakat yang diteliti atau berperan sebagai *insider* (orang dalam).

menurut suatu kriteria, yakni pemilih laki-laki dalam Pilkada Walikota Padang tahun 2013. Para informan yang dipilih sengaja kategorinya laki-laki karena penelitian ini berupaya menangkap wacana tentang budaya politik yang berkembang di tingkat masyarakat akar rumput (*grass roots*) yang berlangsung dalam konteks kedai kopi rakyat (*lapau*).<sup>8</sup> Metode pengumpulan data penelitian ini juga digabung dengan sumber data yang dimiliki oleh penulis sebagai bagian dari anggota masyarakat kota Padang, yang juga sebagai salah satu pemilih dalam Pilkada tahun 2013 ini. Peneliti sangat dekat dengan subjek penelitian dan dapat dikatakan “menyuarakan” pemikiran tentang objek yang diteliti. Dengan kata lain, peneliti berperan sebagai subjek dan sekaligus objek dalam waktu yang bersamaan. Metode ini dikenal dengan istilah *autoethnography*. *The genre of autoethnography is almost exclusively concerned with the “voice” of the individual author, and in some cases it has been extended into fiction. This genre of work—which is simultaneously analytic and textual—treats the ethnographer as simultaneously the subject and the object of observation. Hence the authorial voice is an autobiographical one* (Hammersley dan Atkinson 2007: 204).

Lokasi *lapau* diambil sebagai konteks data dengan alasan tempat tersebut merupakan ruang sosio-kultural yang sangat integratif dalam gaya hidup masyarakat akar rumput di Minangkabau, khususnya bagi kaum laki-laki. Metode penelitian untuk mencari sumber data dan untuk mempelajari kebudayaan masyarakat Minangkabau pada masyarakat pedesaan dengan menggunakan *lapau* sebagai salah satu konteks sudah pernah diteliti oleh Errington (1984) dalam bukunya *Manners and Meaning in West Sumatra: The Social Context of Consciousness*. Melalui tempat ini, segala bentuk perilaku dan berbagai ungkapan mulai yang bersifat spontan sampai dengan yang bersifat

<sup>8</sup> *Lapau* dipahami secara kultural oleh orang Minangkabau sebagai ruang sosial khusus laki-laki. Secara empirik *lapau* adalah sebuah kedai kopi yang biasa terdapat di kampung-kampung dan juga di beberapa sudut kota. Kedai ini biasanya dikunjungi oleh para laki-laki untuk menghabiskan waktu sambil berbincang-bincang secara informal (*ngobrol*). Secara metafisis, dalam pandangan emik orang Minangkabau, *lapau* adalah tempatnya kaum laki-laki dan dimaknai sebagai konstruksi interaksi sosial khusus laki-laki.

ungkapan atau kata-kata bijak dapat ditemui dari para pelaku yang terlibat dalam konteks tersebut. Errington berposisi sebagai peneliti yang hadir tanpa harus mengganggu ritme sosial yang berlangsung di *lapau*. Segala perwujudan perilaku, perkataan, dan dinamika sosial yang dapat ditemui dan dilihat di *lapau* dianggap sebagai representasi dari dunia budaya masyarakat pada konteks lokal.

## **MAOTA LAPAU:<sup>9</sup> LOKALITAS DISKURSUS BUDAYA POLITIK**

Di pagi hari sekitar pukul 7.15,<sup>10</sup> di salah satu sudut Kota Padang, di sebuah kedai, *lapau*, kopi, “marapalam”<sup>11</sup> milik orang Padang, yang berlokasi di pinggir jalan Marapalam Raya, dekat jembatan ganda Marapalam, bertetangga dengan sebuah Kedai Kopi “Mie Aceh” yang masih tutup, milik seorang perantau dari Aceh Gayo, sejumlah laki-laki sedang terlibat *maota lapau* (ngobrol-ngobrol santai) yang mengasyikkan, mengenai “pernak-pernik” figur calon walikota dan wakil walikota Padang periode 2013-2018 mendatang.<sup>12</sup> Perbincangan (*ngobrol-ngobrol*) berkisar tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) mengenai

9 *Maota* adalah kata dari bahasa Minangkabau yang artinya *perbincangan santai* atau *ngobrol-ngobrol*. Sementara istilah *lapau* artinya kedai kopi rakyat. Tempat ini biasanya dikunjungi oleh para lelaki Minangkabau yang bertemu untuk memperbincangkan berbagai hal sambil menikmati minuman hangat seperti kopi, teh atau minuman segar lainnya, serta tidak lupa menikmati makanan ringan yang tersedia. Biasanya, *maota* dapat berlangsung berjam-jam tanpa henti.

10 Dalam konteks masyarakat Kota Padang, jam tujuh pagi adalah jam tersibuk bagi anak-anak sekolah untuk pergi sekolah, dan jam kantor bagi anggota masyarakat yang bekerja di sektor formal. Sementara bagi anggota masyarakat yang tidak bekerja di sektor formal, jam 7–9 pagi adalah salah satu masa/waktu favorit untuk memulai hari dengan terlebih dahulu minum kopi dan menikmati makanan ringan pagi, di kedai-kedai. Kedai makanan dan minuman pada pagi hari di Kota Padang paling mudah ditemui mulai jam 5.30 pagi sampai menjelang tengah hari. Hal ini salah satu yang membuat suasana pagi bagi masyarakat Kota Padang terasa sejahtera karena tersedianya menu makan pagi yang dijual di kedai-kedai. Hal ini berbeda bila seseorang pergi ke Kota Palembang, atau Jambi (Sumatera) atau Palangkaraya (Kalimantan) yang akan mengalami kesulitan mencari kedai makanan dan minuman yang buka mulai dari pagi hari.

11 Nama ini bersifat pseudonim.

12 Pada tahun 2013 ini, di Kota Padang dimulai proses Pilkada (pemilihan kepala daerah) untuk memilih walikota dan wakil walikota baru periode 2013–2018.

calon yang pantas dan yang tidak pantas<sup>13</sup> untuk memimpin Kota Padang; sebuah kota yang sedang menggeliat secara demografis dan ekonomi. Jumlah penduduk Kota Padang tahun 2012 adalah 854.336 jiwa, dan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,21% (Padang Dalam Angka 2013).

Sejumlah topik menarik bermunculan silih berganti dalam perbincangan yang tidak sistematis tersebut, namun dapat dikonstruksi sebagai berikut. *Pertama*, topik mengenai jumlah kandidat yang mencapai 10 calon pasangan, yakni tiga pasangan calon diusung oleh partai-partai dan sisanya tujuh pasangan calon independen. Semenjak negara ini menerapkan sistem pemilihan umum secara langsung tahun 2004, partai tidak lagi menjadi kendaraan politik utama untuk seseorang dapat mencalonkan diri menjadi bupati atau walikota. Jalur independen adalah salah satu alternatif untuk proses pencalonan tersebut. Sekelompok laki-laki yang berbincang di *lapau* agaknya merasa heran namun bangga karena jalur independen menjadi saluran favorit bagi anggota masyarakat untuk menjadi walikota di kota Padang ini. Belasan partai yang ada di negara ini, namun hanya tiga pasangan yang mampu diusung oleh partai, yang pada intinya mewakili enam partai, di mana masing-masing pasangan diusung oleh koalisi dua partai.

Topik kedua, yang dapat disimak dari perbincangan sekelompok laki-laki di kedai “marapalam” itu yakni isu kepercayaan masyarakat kepada partai yang cenderung menurun, buktinya lebih banyak calon independen yang ikut dalam Pilkada daripada calon dari partai. Masyarakat agaknya lebih yakin untuk menoleh kepada pasangan calon yang tidak diusung oleh partai. Apa penyebabnya? Ada yang berpendapat bahwa calon dari partai selalu ingkar terhadap janji politik mereka; ada yang berpendapat untuk para calon yang memilih jalur partai terutama untuk calon yang memiliki kekayaan yang luar biasa karena mereka harus membayar uang “kendaraan” yang jumlahnya dapat mencapai ratusan juta rupiah kepada partai yang akan mengusungnya; ada yang berpendapat bahwa calon yang diusung oleh partai sering tidak

13 Dalam bahasa Minangkabau, istilah pantas dan tidak pantas disebut dengan istilah *patuik* (patut). Seseorang dapat menjadi pemimpin bila sudah masuk dalam penilaian kultural yang disebut dengan *patuik*.

memenuhi dua sifat, yaitu *tokoh* dan *takah*,<sup>14</sup> ada yang berpendapat calon-calon independen yang ada sekarang umumnya sudah melekat di hati dan berasal dari kalangan rakyat biasa yang selama ini tidak terlibat dalam partai; dan ada yang berpendapat sangat subjektif yakni “*kito cubo baa gaknyo calon indak dari partai ko malakekan tangannyo baisuak*” (artinya: sebaiknya kita mencoba melihat hasil kerja pasangan calon tidak dari partai ini nantinya).

Ada anggapan umum bahwa pemimpin yang berasal dari partai sering kali tidak fokus mengurus rakyat, karena kepentingannya diserap untuk kepentingan partai baik terang-terangan maupun tersembunyi. Sekelompok laki-laki di kedai ini agaknya memiliki “naluri” alternatif sekaligus harapan terhadap kepemimpinan dari kalangan nonpartai. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa calon yang tidak diusung partai menandai adanya keseriusan menjadi pemimpin di kota ini karena tidak ada tujuan untuk membesarkan partai melalui jalur pemerintahan yang nanti hanya dinikmati oleh orang-orang dari partainya sendiri. Harapan kepada pemimpin dari nonpartai adalah komunikasi sosial (sambung rasa) diharapkan nanti tidak putus sebatas kepentingan birokrasi, namun juga atas dasar hati nurani. Perbincangan di kedai tersebut, semakin hangat dan mengarah kepada figur dari pasangan calon. Nilai *patuik* dari para calon pimpinan daerah pada Pemilu ini dikupas menarik di kedai tersebut. Pembicaraan pertama mengarah kepada siapa orang-orang yang ikut serta dalam Pilkada tahun ini. Calon-calon yang naik ternyata sangat bervariasi dan menggambarkan kualitas individu yang cukup unik. Tercatat calon dari partai, satu pasangan diusung oleh partai PPP dan Golkar, pasangan lain diusung

oleh PAN dan Demokrat, dan pasangan ketiga diusung oleh partai PKS dan PPP. Latar belakang calon berasal dari kalangan yang bervariasi, yaitu kalangan lembaga DPR RI (1 orang), DPD RI (1 orang), fungsionaris partai (3 orang), mantan pamong (3 orang), mantan ketua DPRD (1 orang), pengusaha dan direktur perusahaan (4 orang), notaris (2 orang), PNS dan Dosen (3 orang), mantan PNS/Militer (2 orang).

Pembicaraan di kedai kopi tersebut juga mengenai pasangan *incumbent* yang diusung dua partai berbasis Islam bahwa pada tingkat wacana masyarakat dijagokan untuk menang. Namun, ada yang berpendapat bahwa partai tidak lagi jaminan untuk memenangkannya karena kini bukannya “zaman partai”, tetapi siapa yang dianggap dekat dan mau membela kepentingan rakyat itulah yang bisa memenangkan Pilkada. Calon dari jalur independen-lah yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi masyarakat dewasa ini.

Perbincangan di kedai tersebut diakhiri dengan kekhawatiran akan adanya konflik antar pendukung pasangan calon. Konflik yang tidak diinginkan oleh masyarakat Kota Padang, seperti yang sering terjadi di sejumlah pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Untuk ini, masyarakat Kota Padang agaknya menyadari perlu upaya menghindari konflik dalam Pilkada di kota ini, yaitu dengan membangun semangat persaudaraan sehingga Pilkada Kota Padang memiliki istilah *Pilkada Badunsanak*.

Istilah *Pilkada Badunsanak* secara harfiah berarti Pilkada yang bersaudara. Konsep ini mengacu kepada semangat kebersamaan dan penuh kekeluargaan dari para pasangan calon untuk sepakat tidak membangun suasana kontraproduktif yang mengarah kepada lahirnya konflik sosial mulai dari proses pencalonan, pemungutan suara, sampai kepada keputusan akhir pihak penyelenggara Pilkada, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah. Inti dari upaya membangun semangat kebersamaan dan kekeluargaan ini adalah penciptaan suasana yang tenang dan damai (*peaceful coexistence*) dalam politik di daerah. Pembuktian semangat persaudaraan dalam proses politik yang rawan konflik ini, seluruh pasangan calon membuat ikrar bersama.

14 *Tokoh* dan *takah* adalah paduan kata yang populer di kalangan orang Minang dalam memilih pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki sifat ketokohan (tokoh), seperti halnya dengan pemahaman dalam bahasa Indonesia, sebagai sifat yang didukung oleh kemampuan SDM memadai, populer, memiliki elektabilitas, integritas. *Takah* arti harfiah enak dilihat atau dipandang. Secara konotatif, sifat *takah* ini pemahamannya mengacu kepada seseorang yang dianggap memiliki pancaran kharisma, pantas, layak atau patut bila diangkat sebagai pemimpin. Secara sederhana *takah* dicermati dari tampilan fisik, gerak gerik perilaku dan caranya berbicara. Sifat ini diambil sebagai salah satu kriteria dalam memilih seseorang menjadi *penghulu kaum* dalam tradisi kepemimpinan adat di Minangkabau.



Sumber: Harian Padang Ekspres

## SEJARAH KEKUASAAN DI MINANGKABAU

Bagaimana memahami entitas budaya politik di Minangkabau? Jawabannya adalah gagasan tentang kekuasaan yang dipahami dari sudut pandang orang Minangkabau.<sup>15</sup> Gagasan ini coba diungkap sekilas dalam perjalanan historis.

Secara historis, gagasan kekuasaan di Minangkabau tidak dapat lepas dari sejarah kehadiran kerajaan Pagaruyung yang pernah eksis pada pertengahan abad ke-14 Masehi (Abdullah 1972: 186, Hamka 1984: 10, Manan 1995: 15, Drakard 1999: 22).<sup>16</sup> Keberadaan kerajaan ini dapat memberikan suatu fakta tentang lahir dan berkembangnya gagasan tentang kekuasaan, yang integral dalam tatanan sosial dan politik di Alam Minangkabau (*the Minangkabau World*) melalui

15 Anderson (1972: 3) menggali gagasan kekuasaan pada masyarakat lokal Jawa untuk menjelaskan gambaran sosial dan kehidupan politik yang dilihat dari lensa orang Jawa dan menggambarkan warna yang kontras dengan yang dijelaskan dari lensa ilmu sosial modern.

16 Eksistensi kerajaan Pagaruyung ditandai dengan ditemukannya prasasti Pagaruyung yang tercatat pada tahun 1347, raja yang memerintah kala itu adalah Adityawarman berasal dari keturunan kerajaan Majapahit (lihat Abudullah, 1972: 186 terutama pada catatan kaki No. 8). Drakard berpendapat bahwa Adityawarman adalah salah satu anggota keluarga kerajaan Melayu yang memiliki ikatan dengan kerajaan Majapahit dan ia pernah menghabiskan masa kecilnya di Jawa Timur (lihat Drakard 1999: 22). Hamka menekankan tentang keberadaan raja Adityawarman sebagai maharaja di Minangkabau yang memiliki ikatan erat dengan kerajaan Majapahit. Raja ini pernah memerintahkan pembuatan patung nenek moyangnya, permaisuri raja Majapahit yang disebut patung Manju Shri (Manja Sari) yang artinya “yang maha suci” (Hamka, 1984: 10).

kekuatan penguasa.<sup>17</sup> Kerajaan ini dianggap pernah mengalami masa jaya pada abad ke-14 di seantero Alam Minangkabau dan Daerah Rantau Minangkabau. Kekuasaan dijalankan secara damai melalui pembagian kekuasaan (*power sharing*) dengan penguasa-penguasa lokal yang berada dalam lingkup kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut *nagari*.<sup>18</sup> Penguasa lokal *nagari* disebut dengan *penghulu*. Implementasi kekuasaan dijalankan dalam suatu tradisi sosio politik yang dikenal dengan istilah aristokrasi *koto piliang*. Tradisi ini diistilahkan secara adat dengan *bajanjang naiak, batanggo turun* (harfiah: berjenjang naik, bertangga turun) artinya sistem

17 Istilah *Alam Minangkabau* sangat lazim secara emik dipergunakan untuk memberikan pemahaman tentang ruang keberadaan kebudayaan Minangkabau yang tinggal di wilayah Sumatera Barat yang termasuk ke dalam dua wilayah besar yaitu *darek* (darat, daerah dataran tinggi/pegunungan) dan *pasisie* (pesisir, daerah pantai atau daerah rantau). Wilayah *darek* termasuk dalam tiga *luhak* (subwilayah), yaitu Luhak Agam, secara administratif termasuk dalam Kabupaten Agam, Luhak Tanah Datar, secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Tanah Datar, dan Luhak 50 Koto, termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Lima Puluh Kota. Wilayah *pasisie* termasuk wilayah rantau yang berada di luar wilayah *darek*, seperti Kota Padang dan Kota Solok.

18 Dewasa ini, *nagari* disamaartikan dengan suatu entitas desa. Dalam konteks budaya Minangkabau, pada dasarnya substansi gagasan ini tidaklah sama antara *nagari* dan desa. *Nagari* lebih merupakan representasi kekuasaan dan pemerintahan adat yang dipegang oleh suatu kelompok pemimpin adat yang disebut kerapatan adat *nagari* (KAN). Namun, semenjak diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah di tahun 1999 maka eksistensi *nagari* di Minangkabau menurut perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dikonstruksi berbasis serupa dengan sistem pemerintahan desa di Indonesia.

kekuasaan bersifat hirarkis dari tingkat bawah sampai ke raja.

Drakard (1999:19) mengasumsikan bahwa penguasa Minangkabau pada masa lalu menjalankan pemerintahannya mirip dengan apa yang dipraktikkan di kalangan bangsa Eropa terutama di Inggris, yakni kekuasaan yang berbasis hak-hak khusus dan berpola dinasti. Pada abad ke-19, penelitian di Belanda mencatat temuan prasasti raja Adityawarman sebagai raja di Pagaruyung dianggap raja yang hebat yang pernah berkuasa dari tahun 1347–1375 (Drakard 1999: 19). Berbasis data sejarah tersebut dapat dinyatakan bahwa masyarakat Minangkabau sudah lama menjalani sistem politik sentralistik di bawah suatu sistem kerajaan yang membangun imperium dinasti yang berkuasa di seluruh wilayah.

Selain sentralistik, kekuasaan raja terbagi ke dalam sistem kekuasaan raja-raja yang dikenal dengan istilah *Basa Ampek Balai* atau disebut juga *Rajo Tigo Selo*. Suatu sistem kekuasaan yang dipegang oleh tiga raja yang berkedudukan di wilayah yang berbeda dan setiap raja menjalankan fungsi dan kekuasaan masing-masing dalam bidangnya. Mereka adalah *Rajo Adat* mengurus soal Adat berkedudukan di wilayah Buo; *Rajo Ibadat*, mengurus soal agama yang berkedudukan di wilayah Sumpur Kudus; dan *Rajo Alam*, yang mengurus pemerintahan dan berkedudukan di pusat kerajaan di Pagaruyung.

Kekuasaan kerajaan Pagaruyung dalam lingkup budaya Minangkabau ternyata tidak hanya dijalankan dalam konteks lokal, tetapi juga di luar wilayah kekuasaan. Kekuatan kekuasaan Kerajaan Pagaruyung sampai ke Semenanjung Melayu, khususnya di Negeri Sembilan, Malaysia. Antara tahun 1773–1795, Raja Malewar asal dari Pagaruyung sebagai Yang Dipertuan Agung di Negeri Sembilan mewakili Raja Alam di Pagaruyung (Mansoer 1970: 69). Pengaruh budaya Minangkabau melalui politik telah menyebar dari wilayah pusat kekuasaan kerajaan sampai ke wilayah di luar kekuasaan yakni di Malaysia sampai sekitar tahun 1800-an.

Kekuasaan yang telah lahir dan berkembang dalam budaya Minangkabau kemudian menjadi bagian dari eksistensi relasional antara budaya dan politik masyarakat Minangkabau (Dt. Batuah

dan Dt. Madjoindo 1956). Pemahaman tentang politik di Minangkabau cenderung lahir dalam tatanan sistem kerajaan, artinya dibangun oleh penguasa (*the ruling class*).

Dewasa ini, bukti kekuasaan yang telah berurat akar di Negeri Sembilan dapat ditemui pada struktur sosial dalam masyarakat negeri Sembilan yang serupa dengan masyarakat Minangkabau. Hal ini menjadi bukti sejarah tentang kebesaran budaya politik Minangkabau sampai ke Melaka (Josselin de Jong 1952). Dapat dikatakan bahwa kebudayaan politik Minangkabau yang berkembang di *Luhak nan Tuo* (daerah asal budaya Minangkabau di wilayah Kabupaten Tanah Datar sekarang) telah menyebarkan pengaruhnya sampai ke wilayah luar batas geografis Minangkabau adalah kehendak penguasa kala itu.

Dalam praktik dewasa ini, kekuasaan yang bersumber dari sistem kerajaan Pagaruyung tidak signifikan muncul dalam perilaku politik masyarakat secara umum. Kekuasaan yang banyak bersumber dari hukum Islam dan aturan adat sebagai identitas kebudayaan Minangkabau lebih banyak tergambar dalam kompleksitas budaya Minangkabau dan kajian-kajian ilmiah (Abdullah 1966: 72).

## **NAGARI SEBAGAI TIPE KEKUASAAN LOKAL**

Pada saat ini, gagasan kekuasaan tergambar dalam tradisi sosial politik orang Minangkabau yang dijalankan dalam sistem pemerintahan *nagari*, bukan pada sistem kerajaan atau kraton seperti halnya di masyarakat Jawa. Secara tradisional, *nagari* didefinisikan sebagai unit teritorial yang berdiri sendiri (*autonomous*) (lihat Josselin de Jong 1952; Abdullah 1966, 1972; Oki 1977; Kahn 1980). Karakteristik yang utama dari *nagari* adalah memiliki pemerintah sendiri dalam wilayahnya yang terdiri dari berbagai dusun, *koto*, atau *taratak*.<sup>19</sup> *Nagari* memiliki masyarakat

<sup>19</sup> *Taratak*, *Dusun* dan *Koto* adalah unit-unit wilayah dan sosial yang lebih kecil dari suatu *nagari*. Unit wilayah dan sosial terkecil suatu *nagari* disebut *taratak*, yaitu tempat bermukim paling awal dari sekelompok seketurunan matrilineal setingkat kaum (*lineage*). Kaum ini kemudian dianggap penduduk paling awal yang membuka wilayah (*manaruko*) yang diberi tanda sebagai pemilik wilayah atau disebut tanda *cencang-latih*.

sendiri, dan sistem pelaksanaan pemerintahan (*governance*) yang berdasarkan kepada hukum adat. Gambaran yang paling nyata adalah, *nagari* memiliki karakter otonomi kekuasaan yang kuat, seperti dalam istilah *adat selingkar nagari* (adat atau norma hanya berlaku dalam *nagari* masing-masing). Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa nagari dapat berfungsi sebagai lembaga masyarakat yang independen dari negara atau sistem yang lebih tinggi dari *nagari*.

Kepemimpinan *nagari* dipegang oleh dua tipe pemimpin yakni wali *nagari*. Ia dipercayakan memimpin *nagari* dari sisi pemerintahan, administratif, kemasyarakatan, ekonomi dan hubungan pemerintahan antar-*nagari*.<sup>20</sup> Selain itu, urusan adat, agama, kekerabatan dan sistem pewarisan harta pusaka, kepemimpinan diatur dalam suatu kerapatan adat yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Sebagai suatu wilayah yang otonom secara adat, *nagari* mensyaratkan diri untuk memiliki beberapa fasilitas utama untuk kepentingan masyarakatnya, yakni tersedianya jalan, pemandian umum, mesjid, kerapatan adat,<sup>21</sup> rumah *gadang*, pekuburan, dan lapangan terbuka untuk kepen-

---

Kelompok ini kemudian berkembang jumlahnya melalui perkawinan, dan datang ke tempat ini sekelompok orang dari kaum lain dan kemudian menjadi penduduk di wilayah *taratak* tadi. Wilayah ini kemudian berkembang dan menjadi wilayah yang lebih besar yang kemudian disebut *dusun*. Wilayah suatu *dusun* kemudian terus berkembang secara kuantitas dari jumlah penduduk dan wilayahnya, dan kemudian menjadi sebuah *koto*. Suatu *koto* terus berkembang menjadi wilayah yang tidak lagi dihuni oleh berbagai kelompok kaum, namun sudah pada tingkat suku (*clan*), yakni *kaum-kaum* yang sudah saling bertaut secara kekeluargaan baik melalui garis keturunan maupun perkawinan. Semakin besar suatu *koto*, semakin wilayah ini menjadi kompleksitas sistem kekerabatan dan pemerintahan yang kemudian disebut dengan *nagari*. (Lihat Dt. Batuah dan Dt. Madjoindo, 1956: 86–89).

20 Pengaturan sistem pemerintahan *nagari* di Sumatera Barat berdasarkan kepada Perda No. 9 Tahun 2000 dan direvisi menjadi Perda No. 2 Tahun 2007.

21 *Kerapatan adat* (*adat council*) adalah sejumlah pemimpin suku (*penghulu*) yang berhimpun menjadi sebuah lembaga normatif dan menjadi representasi suku yang berada dalam suatu *nagari*. Lembaga ini sering dikenal dengan sebutan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dipimpin oleh seseorang yang disebut ketua yang biasanya dipilih secara musyawarah mufakat. Posisinya tidak lebih tinggi dan lebih jauh dari para kepala suku yang ada dalam kerapatan tersebut, dikenal dengan istilah *didahulukan salangkah*, *ditinggian saratiang* (didahulukan selangkah, ditinggikan posisinya seranting).

tingan umum. Untuk menjamin penyelenggaraan suatu *nagari*, *nagari* harus memiliki fasilitas ekonomi, khususnya faktor produksi massal, yakni sawah, ladang, hutan, dan pasar. Syarat material ini menguatkan suatu semangat otonomi di bidang ekonomi untuk mendukung roda pemerintahan dalam *nagari*.

Begitu pula dalam urusan politik, *nagari* tidak bisa lepas dari tradisi politik lokal yang membangun penyelenggaraan pemerintahan dan aturan dalam *nagari*, yakni tradisi politik *bodi caniago*,<sup>22</sup> sebagai cerminan pemerintahan *nagari* yang demokratis, yang dikenal dengan istilah “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi; pemimpin didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting”. Tradisi sosio politik lain adalah tradisi *koto piliang*, seperti halnya raja-raja masa lalu, sebagai cerminan pemerintahan *nagari* yang otokratis, yang dikenal dengan istilah “berjenjang naik bertangga turun, naik dari jenjang yang di bawah; turun dari tangga yang di atas” (Amir 1997: 57). Biasanya setiap *nagari* memiliki salah satu dari tradisi sosial politik tersebut, meskipun ada *nagari* yang menggabungkan dua model tradisi pemerintahan tersebut, seperti halnya *nagari* Salo, di Kabupaten Agam.

Fasilitas fisik yang dimiliki oleh *nagari* dan pemanfaatannya harus dikontrol melalui mekanisme organisasi sosial yang ada di dalamnya. Unit yang melaksanakan kontrol tersebut adalah kelompok-kelompok matrilineal, yaitu setingkat suku (*clan*), kaum (*lineage*), dan *paruik* (*extended family*). Aturan yang dipakai berdasarkan kepada hukum adat, yang biasanya berlaku spesifik pada setiap *nagari*, dikenal dengan istilah *adat salingka nagari*. Seperti pepatah

Lain lubuk lain ikan  
Lain padang, lain belalang  
Lain nagari lain adatnya

Artinya antar-*nagari* membebaskan terbentuknya perbedaan tradisi sosial politik. Situasi ini mengakibatkan terwujudnya berbagai aturan sosial yang spesifik bagi masing-masing *nagari*

---

22 *Bodi caniago* adalah sebutan untuk salah satu nama suku di Minangkabau. Nama ini juga mengacu kepada sistem pemerintahan adat (*kelarasan*), atau disebut dengan *kelarasan bodi caniago*. Sistem ini dibangun oleh seorang datuk yang bernama Datuk Perpatih nan Sebatang.

guna mengatur berbagai aktivitas sosial, seperti perkawinan, pemilikan dan pemanfaatan tanah, pengorganisasian dan pewarisan harta pusaka, dan upacara kematian.

Dengan demikian, gagasan kekuasaan di Minangkabau dewasa ini terangkum dalam sistem pemerintahan *nagari* yang diatur dalam tradisi sosial politik yang khas.

## Pilkada dan Budaya Politik Universal

Kasus cerita *lapau* di atas adalah sebagian dari representasi pelaksanaan politik praktis di Indonesia dalam konteks Pilkada (pemilihan kepala daerah). Semenjak amandemen keempat UUD 1945 Tahun 2002, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung yang dimulai pada Pemilu tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, maka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung di bawah suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Melalui mekanisme politik tersebut, masyarakat semakin terbuka terhadap sejumlah aspek yang berkaitan dengan pemilihan umum. Aspek yang paling konkrit yang semakin terbuka bagi anggota masyarakat adalah praktik pemilihan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dimulai dari proses sosialisasi melalui ruang publik sampai kepada penentuan pilihan melalui pemberian suara di bilik-bilik suara. Apakah fenomena Pilkada dapat dikatakan sebagai suatu budaya politik universal?

Pada dasarnya, politik sebagai ilmu (*politics*) yang dipakai untuk memahami realitas politik di Indonesia tidak memiliki basis sosial di masyarakat dan juga budaya Indonesia sehingga tidak ada penjelasan yang cukup untuk menggunakan teori yang ada guna memahami realitas tersebut (Anderson 1972: 1). Dengan kata lain, Anderson menyatakan bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan yang memadai tentang *any indigenous political theory* di Indonesia maka terdapat

*the absence of a systematic exposition of a political theory in the classical literatures of Indonesia has fostered the assumption that no such theory, however implicit, exists and thus has hindered an awareness of the actual coherence and logic of traditional conceptions* (Anderson 1972: 1).

Pandangan ini memberikan ruang dan dukungan (*encouragement*) kepada ilmu antropologi untuk dapat memberikan pemikiran alternatif tentang memahami politik lokal (*indigenous politics*) dengan pendekatan kebudayaan.

Antropologi memahami politik sebagai bagian dari organisasi sosial karena menyangkut berbagai perilaku individual dan kelompok masyarakat dalam mengatur berbagai urusan publik dan kemudian mencari model pengendalian berupa kesepakatan atau pengendalian umum terhadap perilaku individu dan kelompok tersebut (Kottak 2006: 370). Bagi antropologi, realitas politik adalah lahan untuk menyelidiki perilaku sosial dan nilai budaya yang berlangsung di dalam berbagai pranata politik dan sistem politik dalam ruang lingkup suatu kebudayaan dan juga lintas batas kebudayaan secara komparatif.

Liddle (1972) memberikan hasil riset yang sangat menarik tentang kaitan antara kesukubangsaan dan organisasi politik di masyarakat lokal pada kasus masyarakat Simalungun Atas dan Simalungun Bawah, serta di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pandangan yang diberikan Liddle tentang keterkaitan dua variabel tersebut adalah loyalitas primordial dan pertikaian antarpengukung organisasi politik tidaklah bersifat tradisional, melainkan karena modernisasi yang dipaksakan oleh kolonial Belanda melalui pengenalan agama Kristen dan Islam, terbangunnya jaringan komunikasi, dibangunnya pertumbuhan kota, dan disediakannya pekerjaan berbasis upah bagi masyarakat desa dan kota (Liddle 1972: 172). Lebih jauh dinyatakan bahwa loyalitas kesukubangsaan berkaitan erat dengan terbentuknya identitas personal dan hubungannya dengan budaya politik di Indonesia. Hubungan antara afiliasi agama dan identitas politik pun memiliki keterkaitan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap organisasi politik (Liddle 1972: 173).

Pandangan kedewasaan dan keterbukaan memahami budaya politik di daerah oleh karena modernisasi seperti yang disinggung oleh Liddle di atas, memiliki titik singgung dalam konteks masyarakat Minangkabau. Hal ini diungkapkan dalam tulisan Abdullah (1972) tentang *Modernization In The Minangkabau World: West Sumatra In The Early Decades Of The Twentieth Century*.

Dalam tulisannya Abdullah menyampaikan argumen tentang redefinisi dan makna tentang modernisasi dengan mengambil kasus peristiwa modernisasi di wilayah Alam Minangkabau. Proses redefinisi ini dipahami bahwa penyesuaian terhadap perubahan akibat modernisasi bukanlah soal ketegangan antara kelompok tradisional dan kelompok modern, atau keberlanjutan dan perubahan, namun yang lebih penting adalah pemunculan sikap-sikap baru terhadap eksistensi tradisi dan upaya mencari landasan yang cocok untuk menjalani modernisasi itu sendiri (Abdullah 1972: 181). Dalam konteks budaya Minangkabau pada awal dekade abad ke-20, modernisasi terjadi karena tekanan kekuasaan eksternal dari dominasi politik dan ekonomi kolonial Belanda. Akibatnya, terjadi konflik yang bersifat religius dan intelektual yang menyebabkan terbelahnya masyarakat Minangkabau (Abdullah 1972: 181). Dari tulisan Abdullah (1972: 244) tersebut terdapat suatu gagasan utama dari budaya politik di Sumatera Barat yakni dinamika politik berkait erat dengan konflik ideologis dan konflik antargenerasi.

Sejalan dengan pandangan Abdullah di atas, realitas budaya politik dunia tidak lepas dari gambaran besar tentang perbenturan antarperadaban (*the clash of civilization*) (Huntington 2003). Perbenturan ini dianggap sebagai suatu proses pembentukan peradaban universal, namun masih belum pasti apakah peradaban itu terwujud karena perkembangan yang dinamis dari budaya Barat? Ada empat karakter untuk menandakan adanya bukti yang tidak mengarah kepada pertanyaan tersebut mengenai peradaban universal (Huntington 2003: 76–79), yaitu *pertama*, peradaban dunia sebenarnya adalah kumpulan manusia yang dibagi kedalam subgolongan, yakni sukubangsa-sukubangsa dan entitas kultural lainnya yang lebih luas. *Kedua*, peradaban merupakan wujud dari kehidupan masyarakat yang telah mengenal peradaban sebelumnya, dan yang telah mengembangkan sistem sosial kota dan hidup tidak dalam kehidupan yang barbar dan bahkan “primitif”. *Ketiga*, peradaban universal berisi berbagai asumsi, nilai-nilai, dan doktrin-doktrin yang sebagian besar dijalankan oleh masyarakat Barat dan sebagai oleh masyarakat Timur sehingga kedua bagian masyarakat menjalankan peradaban yang relatif sama, terutama budaya intelektual yang ber-

dasarkan ilmu-ilmu yang setingkat perguruan tinggi. Budaya saling menggunakan peradaban melalui ranah intelektual ini disebut *davos culture* (Huntington 2003: 77). Kedua masyarakat ini (Barat dan Timur) dapat saling bertukar pengalaman budaya dan saling bepergian antarnegara untuk merasakan langsung kehidupan yang berbeda budaya. *Keempat*, peradaban yang diciptakan melalui bentuk budaya Barat yang dikembangkan melalui kebudayaan populer dan kemudian kebudayaan ini dimodifikasi oleh masyarakat di seluruh dunia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa fenomena Pilkada secara praktik belum dianggap sebagai budaya politik yang universal. Hal ini didasari kepada argumen bahwa budaya politik terikat erat (*embedded*) di dalam konteks kebudayaan dari suatu masyarakat tertentu. Ada faktor-faktor yang mendukung argumen tersebut, yakni (1) teori politik yang tidak cukup menjelaskan fenomena politik di masyarakat lokal, (2) nilai budaya lokal yang mewarnai fenomena politik di tengah masyarakat, (3) tidak cukup kuat bukti bahwa budaya politik Barat telah berpengaruh besar ke dalam fenomena Pilkada di masyarakat.

## BUDAYA POLITIK BADUNSANAK

Budaya politik yang dicermati dari Pilkada Wako dan Cawako Padang di atas mengetengahkan konsep *badunsanak* sebagai suatu nilai yang menjwai keseluruhan praktik politik praktis di Kota Padang. Nilai ini juga yang mendorong proses pemilu dapat berlangsung dengan aman dan tidak berakhir dengan konflik horizontal. Berawal dari keinginan semua pihak mulai dari pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan umum (KPU), para pasangan kandidat walikota dan wakil walikota, dan masyarakat pendukung masing-masing kandidat, bahwa Pilkada jangan sampai menghasilkan konflik yang dapat menyengsarakan masyarakat. Istilah lokal *badunsanak* berarti persaudaraan yang berkonotasi dua hal:

- 1) Dalam budaya Minangkabau *dunsanak* mengandung arti persaudaraan dalam satu kaum (*lineage*) dan dalam satu suku (*clan*), semakin luas ikatan persaudaraan maka hubungan semakin sebagai suatu kekerabatan semu (*fictive kinship*). Pada tataran ini

kekerabatan atau persaudaraan mengandung kekuatan hubungan yang cenderung berbentuk kekerabatan semu, namun terikat dalam satu nilai kekerabatan yang diakui bersama oleh pendukung kaum atau suku tersebut.

- 2) *Dunsanak*, sejatinya berasal dari satu keturunan kerabat (*genealogis*), dalam suatu keluarga luas dapat terjadi dua sampai tiga tingkat dari posisi ego. Pada tataran ini, ikatan persaudaraan sangat kuat dan memiliki orientasi menjaga garis keturunan berdasarkan garis ibu (*matri-lineal*) berikut harta pusaka yang diwariskan terutama untuk anak-anak perempuan.

Secara politik, *badunsanak* yang dipergunakan dalam istilah Pilkada masih dianggap jargon politik dari kalangan elit untuk membangun kebersamaan, namun masih memiliki semangat kompetisi (Asrinaldi 2010). Konsep Pilkada *badunsanak* mengarahkan masyarakat melaksanakan apa yang disepakati elit politik dan bukan menjadi bagian dari pembuatan kesepakatan tersebut (Asrinaldi 2010: 32–33). Elite politik agaknya menggunakan semacam nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai upaya membangun konsolidasi demokrasi antara elite dan masyarakat (Asrinaldi 2010: 33).

Secara antropologis, dalam konteks *dunsanak* di Pilkada, makna yang terkandung lebih menggunakan ikatan persaudaraan yang fiktif daripada persaudaraan sejati. Rasa persaudaraan secara sengaja dibangun dan kemudian dikendalikan menurut kepentingan sesaat dalam relung politik praktis. Kekuatan makna tersebut terletak pada perasaan membayangkan (*imagined*) bahwa pelaku yang terlibat dalam Pilkada semua berasal dari suku bangsa Minangkabau dan ini berarti masih bersaudara. Dengan menggunakan substansi persaudaraan tersebut, maka Pilkada dianggap tidak masuk akal bila terjadi konflik atau permusuhan di antara para kandidat dan terutama antarpara pendukung kandidat. Dengan menggunakan makna persaudaraan se suku bangsa maka kekuasaan tidak mengarah kepada pemahaman kekuasaan pada sistem Kerajaan Pagaruyung yang sentralistis, pada masa lalu.

Bukti untuk mewujudkan keinginan persaudaraan tersebut adalah para pasangan kandidat yang akan bertarung melakukan ikrar (perjanjian

terbuka) untuk menjalankan proses Pilkada dengan penuh rasa persaudaraan dan menjamin tidak membangun suasana konflik, maupun upaya memprovokasi persengketaan sehingga memunculkan konflik horizontal, terutama sesama pendukung calon.

Gagasan *Badunsanak* ini dipergunakan tidak hanya di kota Padang, tetapi sudah dipraktikkan pada Pilkada tahun 2010 lalu di Kabupaten Lima Puluh Kota, propinsi Sumatera Barat. Sebuah Kutipan Berita Harian Padang Ekspres 24/5/2010 sebagai berikut:

“Meski tidak bersumpah, tapi tujuh pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Lima puluh Kota berjanji akan mengikuti semua tahapan Pemilu dengan semangat *badunsanak*, dilandasi hubungan persaudaraan yang mendalam demi kebersamaan. Mereka, di hadapan seluruh Muspida dan masyarakat Lima puluh Kota di Aula Bupati Sarilamak, Senin (24/5) kemarin juga berjanji akan tunduk dan patuh pada semua ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Ikrar Pemilu Badunsanak yang dibacakan oleh Ketua Panwaslu Lima puluh Kota O SH diikuti oleh tujuh pasang calon, minus Arfi Kamil Bastian, juga berikrar akan menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban serta suasana yang kondusif selama proses penyelenggaraan Pemilu. Ikrar selanjutnya, akan menjadikan Pemilu sebagai wadah pembelajaran untuk membangun partisipasi politik bagi seluruh elemen masyarakat, mewujudkan kompetisi lokal yang dinamis dan elegan demi kemajuan Lima puluh Kota pada khususnya dan Sumbar pada umumnya. “Akan menghargai kebebasan berpendapat serta menghormati hasil Pemilu sebagai wujud dari pilihan masyarakat,” ujar tujuh pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota serempak. Endrijon Dt. Rajo Junjungan-Usni Adri Ak. Adam Nan Bagadiang (i), H. Ekos Albar, S.E-Adib Mastur, S.E(ii), Ir. Irfendi Arbi, MP- Ir. Zadri Hamzah, MS Dt. Musaid (iii), Eka Kurniawan Sago Indra, SH-Arifi Bastian Kamil, SE(iv), H.Rifa Yendi, SH- H. Safri. Y (v), H.Zahirman Zabir, SH, MH-Ir. H. Novyan Burano(vi) dan Dr. Arlis Marajo-Drs. Asyrwan Yunus(vii) melafalkan lima ikrar Pemilu Badunsanak tersebut.

Kutipan berita di atas memberikan fakta tambahan bahwa gagasan *badunsanak* telah menjadi salah satu nilai penting dalam Pilkada di Sumatera Barat.

Konstelasi *badunsanak* dalam Pilkada tidak hanya antara sesama kandidat, namun juga dengan sesama aparat penegak hukum, seperti kasus Pilkada dalam berita Koran di atas. Di Pilkada ini berlangsung kesepakatan ikrar dari Kapolresta, Kapolres Limapuluh Kota, Ketua Panwaslu, dan Ketua KPU Lima puluh Kota. Ikrar ini merupakan upaya antisipatif mencegah konflik melalui koordinasi yang cepat dan cenderung tidak formal dari seluruh unit yang terlibat. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa Pilkada ini disamaartikan dengan sejumlah tradisi adat yang digambarkan memiliki kekuatan kebersamaan dan kekeluargaan.

Faktor lain yang memperlihatkan upaya implementasi *badunsanak* dalam Pilkada adalah keterbukaan informasi dari para kandidat kepada publik. Pada kasus Pilkada di Kota Padang, keterbukaan tersebut dibantu oleh media televisi dan radio yang ada di kota Padang. Ada dua stasiun televisi yang terus menerus melakukan siaran untuk memperkenalkan para calon 10 pasang.

- 1) Televisi swasta lokal Padang TV menyiarkan acara debat publik yang bernama “Forum Editor”.
- 2) TVRI Padang menyiarkan berita Pemilu sebagai bagian dari acara rutin “berita Ranah Minang”.
- 3) Beberapa Koran lokal lokal, seperti Padang Ekspres, Singgalang, dan Haluan menampilkan rubrik ruang Pemilu dan berita suasana Pilkada.

Faktor lain yang menarik dalam wacana publik di masyarakat akar rumput adalah rumor yang terus berkembang dan “dikembangkan” mengenai beberapa hal:

- 1) Sifat pribadi para calon.
- 2) Kekayaan para calon.
- 3) Strategi usia para pasangan kandidat
- 4) Asal kampung, atau semacam validasi pemahaman “putra asli daerah” (PAD).
- 5) Pengalaman kepemimpinan.
- 6) Sikap pro dan kontra terhadap kandidat asal partai dan nonpartai.

Pada perbincangan di *lapau* para calon yang berasal dari jalur independen lebih disorot dengan beberapa alasan:

- 1) Para calon jalur independen sangat berpotensi untuk menjadi pemimpin oleh karena dari tujuh kandidat tersebut umumnya sudah dikenal secara luas di kalangan masyarakat melalui profesi mereka yang hampir setiap hari berurusan dengan masyarakat. Dari para calon independen jenis pekerjaan yang tengah digeluti sebagai Kepala Badan Amil Zakat Kota, dosen, notaris, ustadz, pengusaha, dan PNS. Sementara dari partai, para calon bekerja sebagai fungsionaris partai, oleh masyarakat disebut “*urang partai*” (orang dari partai). Untuk hal ini, masyarakat memahami tujuan *urang partai* naik menjadi pemimpin adalah berlatar belakang kepentingan partai. Pada titik inilah yang agaknya sebagian anggota masyarakat mengalami “trauma sosial”, bahwa janji kandidat biasa mungkir bila sudah menjadi pemimpin. Untuk ini, masyarakat lebih baik mencari pilihan lain, yakni calon pemimpin dari nonpartai mungkin lebih baik dalam hal janji-janji politik mereka.
- 2) Alasan *badunsanak* memberikan arti lain yang positif dari sebagian anggota masyarakat, yaitu anggota masyarakat dapat bebas memilih siapapun orangnya karena potensi konflik antarpendukung telah diminimalkan oleh para kandidat. Masyarakat juga tidak menjadi takut memilih siapapun yang mereka kehendaki. Pengalaman di daerah lain di Indonesia, umumnya Pilkada berakhir dengan konflik antarpendukung. Pada konteks ini, prinsip *badunsanak* pada Pilkada sudah mengonstruksi gagasan tentang kekuasaan yang tidak elitis, melainkan populis, bagi sebagian anggota masyarakat.
- 3) Kekuasaan melalui jalur Pilkada yang *badunsanak* agaknya telah dibagi bersama (*power sharing*) dari dominasi partai kepada masyarakat luas. Masyarakat tidak lagi merasa ada “keharusan politik” bahwa pemimpin yang sesuai dengan sistem pemerintahan daerah adalah yang berasal dari partai. Partai juga tidak lagi dapat mewujudkan kehendaknya dengan mendorong mesin partai mereka untuk “memaksa” masyarakat memilih calon dari partai mereka. Partai dengan kondisi ini telah mengalami kontestasi pengaruh dengan

masyarakat luas yang pada dasarnya memilih hak suara individual yang independen.

## PENUTUP

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang tahun 2013 memiliki semangat politik kekeluargaan. Hal ini berakibat kepada pergeseran model kekuasaan (*power shift*) yakni kendali kekuasaan oleh pelaku politik (partai dan kandidat dari partai), pada masa sejarah Minangkabau dianalogikan pada kekuasaan raja-raja, kepada masyarakat luas yakni para kandidat dari jalur independen. Konsep *badunsanak* yang diimplementasi sebagai suatu prinsip budaya politik menggunakan pengertian kekeluargaan yang biasa dipahami oleh orang Minangkabau. Dalam pengertian ini, secara tidak langsung, praktik Pilkada *badunsanak* kota Padang, telah membangun suatu budaya politik asli yang berbasis budaya lokal.

Pemilu di tingkat daerah dalam mencari pemimpin yang tepat, dengan mengambil kasus Pilkada *badunsanak*, dapat dijadikan model pelaksanaan Pemilu di tingkat nasional yang mengambil nilai-nilai kekeluargaan dari berbagai budaya suku bangsa yang ada di Indonesia. Secara antropologis, nilai persaudaraan atau *kekeluargaan* dipraktikkan dalam pola yang berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain.

Pemilu *badunsanak* memberikan gagasan kekuasaan rakyat dalam politik lebih utama untuk menghindari konflik. Dengan kata lain, untuk menghindari konflik politik, dalam proses Pilkada di Indonesia, ruang kebebasan rakyat untuk menentukan pilihan politik harus dibuka selebar mungkin tanpa infiltrasi dari kepentingan elite partai. Meskipun demikian, limitasi untuk mempraktikkan gagasan ini bisa saja menjadi penghalang karena sifat budaya suku bangsa dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia tidaklah seragam, melainkan beraneka ragam. Pendewasaan rakyat atas pandangan politik dapat dikembangkan melalui komunikasi horizontal dari sebagian besar anggota masyarakat melalui perbincangan yang lepas, santai, dan terbuka, seperti halnya model perbincangan informal, *maota* di lapau pada masyarakat Minangkabau.

## PUSTAKA ACUAN

### Buku

- Abdullah, Taufik. 1966. "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau". *Indonesia*, 2, 1–24.
- Abdullah, Taufik. 1972. "Modernization in the Minangkabau World: West Sumatra in the Early Decades of the Twentieth Century". Dalam, Holt, Claire (ed). *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Amir, M.S. 1997. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Anderson, Benedict, R.O.G. 1972. "The Idea of Power in Javanese Culture". Dalam, Holt, Claire (ed). *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Drakard, Jane. 1999. *A Kingdom of Words: Language and Power in Sumatra*. Shah Alam, New York: Oxford University Press.
- Dt. Batuah, Ahmad dan Dt. Madjoindo. 1956. *Tambo Minangkabau dan Adatnya*. Djakarta: Balai Pustaka.
- Errington, Frederick K. 1984. *Manners and Meaning in West Sumatra: The Social Context of Consciousness*. New Haven and London: Yale University Press.
- Hamersley, Martyn dan Atkinson, Paul. 2007. *Ethnography: Principles in Practice (Third Edition)*. London and New York: Routledge.
- Huntington, Samuel P. 2003. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: CV Qalam (terjemahan).
- Josselin de Jong, P.E. de. 1952. *Minangkabau and Negri Sembilan: Socio-political Structure in Indonesia*. Martinus Nijhoff: The Hague.
- Kahn, Joel S. 1980. *Minangkabau Social Formation: Indonesian Peasant and the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kottak, Conrad Phillip. 2006. *Anthropology: The Exploration of Human Diversity*. Boston: McGraw Hill.
- Liddle, R. William. 1972. "Ethnicity and Political Organization: Three East Sumatran Cases". Dalam, Holt, Claire (ed). *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Manan, Imran. 1995. *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau (Nagari dan Desa di Minangkabau)*. Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau.

Padang Dalam Angka Tahun 2013. Padang: Kantor  
Biro Pusat Statistik

Spradley, James P. 1980. *Participant observation*. New  
York: Holt, Rinehart & Winston.

Stainback, Susan dan Willian, Stainback. 1988. *Under-  
standing & Conducting Qualitative Research*.  
Iowa, Dubuque: Kendall/Hunt Publishing  
Company.

#### **Jurnal**

Asrinaldi, A. 2010. "Pemilukada Badunsanak: Men-  
guatkan Demokrasi Elit atau Mendorong Par-  
tisipasi Masyarakat?". *Jurnal Analisa Politik*,  
1 (1) (September).

#### **Disertasi**

Oki, Akira. 1977. *Social change in West Sumatran  
village, 1908–1945*. Canberra: Australian  
National University.